

BAB V

TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI

5.1. TAHAP EVALUASI DATA, PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

- a. Dalam tahapan ini dikumpulkan mengenai data pemanfaatan ruang yang sudah berlangsung dan dibandingkan dengan strategi dan rencana pola dan struktur pemanfaatan ruang.
- b. Dilakukan juga pengumpulan data mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan eksternal, dan evaluasi adanya perubahan-erubahan terhadap asumsi faktor-faktor eksternal yang ada, serta kajian mengenai pengaruhnya terhadap strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang propinsi.
- c. Melakukan kajian terhadap keabsahan RTRWP dengan memperhatikan perubahan pemanfaatan dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal. Dalam hal ini dikaji apakah data, metoda/analisis, konsep dan strategi masih tepat dan absah serta produk rencananya sesuai dengan UUPR dan apakah rencananya masih sesuai dengan perkembangan.

Kegiatan pada tahap ini akan menghasilkan produk:

- a. Profil dan kualitas/kesahan RTRWP .

- b. Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang, berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan.
- c. Perubahan-perubahan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan diluar sistem penataan ruang (faktor eksternal).

5.2. TAHAP PENENTUAN PERLU TIDAKNYA PENINJAUAN KEMBALI RTRWP

Kriteria indikatif yang secara tepat dapat menentukan apakah RTRWP perlu ditinjau kembali adalah sebagai berikut:

- i. Terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah/sector untuk pembangunan skala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRWP yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan.
- ii. Terjadi perubahan faktor-faktor internal dalam pembangunan daerah karena adanya perubahan preferensi/prioritas, perkembangan kawasan-kawasan atau sector yang tidak dipertimbangkan sebelumnya dan lain-lain.
- iii. Terjadinya simpangan-simpangan besar dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang karena penyimpangan pemberian izin lokasi pembangunan dan kurang tanggapnya

pemerintah daerah terhadap dinamika pembangunan yang ada.

Juka sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria indikatif tersebut atau lebih dipenuhi, maka diperlukan proses peninjauan kembali atau penyempurnaan terhadap seluruh proses penataan ruang yang ada, dan sebaliknya apabila tidak dipenuhi maka RTRWP masih dianggap dapat dipergunakan sebagai mata spasial pembangunan.

5.3. TAHAP PENENTUAN TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI

Apabila setelah dari tahapan (2) dapat diperoleh ketentuan perlu dilakukan peninjauan kembali lebih lanjut ditentukan tipologi peninjauan kembali. Seperti diuraikan didalam penyusunan RTRWP dilakukan pengkajian sumberdaya alam, manusia, buatan, kebijaksanaan nasional, sektoral dan daerah, perumusan konsepsi dan strategi, dan penyusunan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan dilakukan pemanfaatan melalui penjabaran program dan pembiayaan dan ditindak lanjuti dengan pengendalian. Untuk menganalisis asapek-aspek/komponen-komponen yang perlu diperbaiki, mengingat banyak kemungkinan dari kombinasi-kombinasi faktor penyebab, untuk simplikasi dilakukan tipologi sebagai berikut:

- a. RTRWP sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.
- b. RTRWP sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.

- c. RTRWP sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.
- d. RTRWP sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.
- e. RTRWP tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.
- f. RTRWP tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.
- g. RTRWP tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.
- h. RTRWP tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.

Untuk masing-masing tipologi perlu dikaji faktor-faktor yang perlu diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya adalah seperti uraian selanjutnya.

5.3.1. Tipologi A

Kondisi RTRWP sah, terjadi simpangan kecil dan tidak terjadi perubahan faktor eksternal.

RTRWP tersebut mempunyai kondisi berlaku digunakan sebagai acuan pembangunan dan memenuhi syarat ketentuan-ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana dan terpanuhi substansi RTRWP. Simpangan-simpangan dalam pemanfaatan dan pengendalian rencana secara prinsip tidak mempengaruhi perubahan tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, demikian pula faktor-faktor eksternal masih sangat kecil pengaruhnya pada perubahan wilayah.

5.3.2. Tipologi B

Kondisi RTRWP sah, terjadi simpangan kecil, namun terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.

RTRWP tersebut mempunyai kondisi berlaku digunakan sebagai acuan pembangunan dan memenuhi syarat ketentuan-ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana, namun karena adanya pengaruh faktor eksternal. RTRWP tersebut tidak lagi dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan karena tidak lagi dapat mengakomodasi perkembangan yang ada. Secara mendasar RTRWP seperti ini memerlukan perubahan-perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayahnya.

5.3.3. Tipologi C

RTRWP sah, terjadi simpangan besar dan perubahan-perubahan faktor eksternal secara signifikan.

Dalam pemanfaatan RTRWP terjadi simpangan-simpangan yang menyalahi ketentuan yang diinginkan dalam RTRWP, disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal yang secara signifikan. Perlu dilakukan perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

5.3.4. Tipologi D

RTRWP sah terjadi simpangan yang besar namun tidak terjadi perubahan pada faktor-faktor eksternal.

Dalam pelaksanaan RTRWP telah terjadi simpangan dalam pemanfaatan dan pengendalian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diinginkan dalam RTRWP, walaupun kondisi RTRWP sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan penyusunan RTRWP.

5.3.5. Tipologi E,F,G dan H

Keempat tipologi ini pada dasarnya mempunyai kondisi sama yaitu RTRWP yang bersangkutan tidak sah.

Perebedaan Tipologi E,F,G dan H hanya dibedakan atas dasar pelaksanaan pemanfaatan serta pengaruh faktor-faktor eksternal sebagai berikut:

- i. Tipologi E: simpangan kecil, faktor eksternal bertambah.
- ii. Tipologi F: simpangan kecil, faktor eksternal tetap.
- iii. Tipologi G: simpangan besar, faktor eksternal berubah.
- iv. Tipologi H: simpangan besar, faktor eksternal tetap

Pada dasarnya untuk keempat tipologi ini perlu dilakukan penyempurnaan RTRWP atau perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman penyusunan rencana dan sesuai dengan perubahan yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal tersebut.

5.4. TAHAP KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI

Setelah ditentukan salah satu tipe keadaan/penanganan peninjauan kembali, selanjutnya terhadap kondisi tipe tersebut dilakukan :

a. Kajian/penilaian dan atau Evaluasi RTRWP

Pada tahap ini dilakukan beberapa kajian, penilaian dan evaluasi terhadap faktor-faktor (internal dan eksternal) yang berpengaruh terhadap simpangan-simpangan yang terjadi untuk melihat hubungan korelasi diantara faktor-faktor tersebut, serta kuat lemahnya (significanny) dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap RTRWP yang bersangkutan, dan simpangan yang terjadi.

Kegiatan ini antara lain berupa:

- i. Kajian/penilaian terhadap RTRWP dari sisi kelengkapan materi dan proses penyusunan dengan mengacu kepada UUPR serta standar dan pedoman teknis penyusunan RTRWP.
- ii. Evaluasi kemampuan RTRWP sebagai alat perencanaan, khususnya dalam identifikasi dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang terkait dengan penataan ruang.
- iii. Penyesuaian terhadap materi RTRWP untuk mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, propinsi dan terkait dengan pemanfaatan ruang.

- iv. Evaluasi kemampuan RTRWP untuk mengakomodasikan dinamika perkembangan pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyesuaian RTRWP. Jika dianggap materi RTRW tersebut tidak mampu menampung aspirasi masyarakat/tuntutan pembangunan yang berkembang pesat.
- v. Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada RTRW yang dituju, serta menemukan/tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi penyimpangan yang telah terjadi.

b. Penyempurnaan RTRWP

Tergantung dari tipologinya, pada dasarnya penyempurnaan RTRWP ini dapat berupa:

- i. Pembakuan materi RTRWP jika berdasarkan hasil peninjauan ditemukan bahwa materi RTRWP yang ditinjau tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai RTRW yang baku, atau
- ii. Penyesuaian terhadap materi RTRWP agar mampu mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan/tujuan/sasaran pembangunan dan dinamika perkembangan pemanfaatan ruang, serta untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Bentuk dari kegiatan ini antara lain:

- i. Penambahan-penambahan komponen rencana
 - ii. Perbaikan (revisi) sebagian komponen rencana
 - iii. Perumusan kembali kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan
 - iv. Revisi total seluruh komponen rencana atau penyusunan kembali rencana
- c. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRW

Agar pembangunan/pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana hasil peninjauan kembali, maka perlu upaya-upaya pemantapan pemanfaatan RTRW dan pengendaliannya. Kegiatan ini antara lain berupa diseminasi RTRW ke setiap sektor, pemanfaatan RTRW sebagai alat koordinasi, sebagai acuan pembangunan, penyempurnaan kegiatan pemantauan pelaporan evaluasi dan sebagainya.

Proses peninjauan kembali untuk masing-masing tipologi tersebut di atas dijelaskan pada bagian berikut.

5.4.1. Tipologi A

RTRW sah, simpangan kecil, tidak terjadi perubahan faktor eksternal

Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu karena RTRW nya masih ada.

Tidak perlu dilakukan penyempurnaan, dapat tetap digunakan sebagai acuan dalam pembangunan Propinsi.

5.4.2. Tipologi B

RTWK sah, simpangan kecil, terjadi perubahan faktor eksternal

Perlu dilakukan peninjauan kembali yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijaksanaan, adanya peraturan atau rujukan baru, dinamika pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi atau paradigma atau nilai-nilai lainnya sehingga ketentuan dalam RTRWP sudah tidak berlaku lagi.

Maka aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses peninjauan kembali adalah melakukan pemutakhiran tujuan, sasaran, strategi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan agar sesuai dengan dan mengakomodasikan perubahan-perubahan eksternal.

Tata cara yang perlu dilakukan adalah:

- a. Masukan
Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja RTRW.
- b. Proses
Kegiatan yang perlu dilakukan adalah (dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai petunjuk penyusunan RTRW, periksa bagian D buku ini).

- i. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah.
 - ii. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 - iii. Apabila faktor-faktor eksternal tidak sejalan lagi dengan strategis pengelolaan, arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, maka diperlukan:
 - 1. pemutahiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
 - 2. perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.
 - 3. perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.
- c. Keluaran
- i. Rumusan strategi pengembangan wilayah yang baru.
 - ii. Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru.

5.4.3. Tipologi C

RTRW sah, terjadi simpangan besar dan perubahan faktor eksternal secara signifikan

Perlu dilakukan peninjauan kembali yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor eksternal selain perlu pemantapan dalam pemanfaatan dan pengendalian RTRW sehubungan adanya simpangan-simpangan yang besar.

Tata cara peninjauan kembali sama dengan yang dilakukan pada Tipologi B, namun perlu memperhatikan upaya-upaya pematapan pemanfaatan dan pengendalian. Peninjauan kembali terhadap Tipologi C ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Masukan
Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.
- b. Proses
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut (dengan menggunakan petunjuk penyusunan RTRW periksa Bagian D buku ini):
 - i. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah.
 - ii. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 - iii. Apabila faktor-faktor eksternal tidak sejalan lagi dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dilanjutkan dengan:
 - 1) Pemutahiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah
 - 2) Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
 - 3) Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.

- c. Keluaran
 - i. Rumusan strategi pengembangan wilayah yang baru.
 - ii. Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru.
- d. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian
 - i. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan.
 - ii. Peningkatan diseminasi RTRW kesetiap sektor dan RTRW sebagai acuan pembangunan.
 - iii. Peningkatan pemanfaatan RTRWP sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan.
 - iv. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang.
 - v. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

5.4.4. Tipologi D

RTRW sah, simpangan besar, tidak terjadi perubahan faktor eksternal

Pada dasarnya pada tipologi D ini tidak perlu dilakukan pemutahiran RTRW karena rencana masih sah dan tidak terjadi perubahan eksternal seperti

halnya pada tipologi A, namun karena permasalahannya adalah terjadinya simpangan pada pemanfaatan dan pengendalian maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peninjauan kembali adalah sebagaimana dikemukakan pemanfaatan pada tipologi C.

Pemantapan Pemanfaatan dan pengendalian

- a. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan.
- b. Peningkatan diseminasi RTRW kesetiap sektor dan menyepaakati RTRW sebagai acuan pembangunan.
- c. Peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat koordinasi Pembangunan.
- d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi ruang.
- e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

5.4.5. Tipologi E

RTRW tidak Sahih, simpangan kecil, faktor eksternal berubah

Untuk tipologi ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam peninjauan kembali yang disebabkan oleh ketidak sahian rencana ditinjau aspek substansi yang tidak memenuhi ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal yang perlu terakomodasikan seperti

perubahan kebijaksanaan, adanya peraturan atau rujukan baru, dinamika pertumbuhan ekonomi atau paradigma baru penataan ruang. Dengan demikian dalam peninjauan kembali diperlukan langkah-langkah menyeluruh terhadap perbaikan substansi rencana dan penyesuaian terhadap aspek eksternal.

Tata cara yang perlu dilakukan adalah:

- a. Masukan
 - i. Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap Kinerja RTRW.
 - ii. Identifikasi kinerja RTRW (data, analisis dan produk rencana).
 - iii. Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan.
- b. Proses (menggunakan petunjuk penyusunan RTRW periksa Bagian D)
 - i. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah.
 - ii. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 - iii. Pemutahiran data, analisa dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan.
 - iv. Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.
 - v. Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.

- c. Keluaran
 - i. Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - ii. Struktur kembali strategi pengembangan wilayah yang baru.

5.4.6. Tipologi F

RTRW tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap

Hal-hal yang perlu dilakukan pada tipologi ini adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisa rencana.

Tata cara pemutakhiran rencana yang perlu dilakukan adalah:

- a. Masukan
 - i. Identifikasi kinerja RTRWP (data, analisa dan produk rencana)
 - ii. Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan
- b. Proses (menggunakan petunjuk penyusunan RTRWP periksa Bagian D)
 - i. Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang yang sedang berjalan yang mengalami perubahan.
 - ii. Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
 - iii. Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah

- iv. Perumusan kembali RTRWP
- c. Keluaran
Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru.

5.4.7. Tipologi G

RTRWP tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah

Pada tipologi G, hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi secara menyeluruh kinerja produk RTRW yang berupa pemutakhiran data, analisa dan rencana dengan menyesuaikannya pada faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan, dengan disertai penekanan terhadap tindakan-tindakan untuk penyempurnaan pelaksanaan pemanfaatan rencana, pengawasan dan penertiban dalam proses pengendalian.

Tata Cara yang perlu dilakukan adalah:

- a. Pemutakhiran Rencana dan Penyesuaian terhadap faktor-faktor eksternal.
 - i. Masukan
 - 1. Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.
 - 2. Identifikasi kinerja RTRWP (data, analisis dan produk rencana).
 - 3. Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan.

- ii. Proses (menggunakan petunjuk penyusunan RTRWP)
 1. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah.
 2. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 3. Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor eksternal yang mengalami perubahan.
 4. Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.
 5. Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.
- iii. Keluaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang baru
- b. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian
 - i. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan.
 - ii. Peningkatan diseminasi RTRW kesetiap sektor dan menyepakati

- RTRW sebagai acuan pembangunan.
- iii. Peningkatan pemanfaatan RTRWP sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan.
 - iv. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi ruang.
 - v. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

5.4.8. Tipologi H

RTRWP tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap

Pada tipologi ini, hal yang perlu dilakukan adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan rencana, baik dalam proses penyusunan maupun substansi yang ada didalam produk RTRWP yang ada dan pemantapan pemanfaatan dan pengendalian.

Tata cara yang perlu dilakukan adalah:

- a. Pemutakhiran rencana dan penyusunan terhadap faktor-faktor eksternal

- i. Masukan
 - 1) Identifikasi kinerja RTRWP (data, analisis dan produk rencana).
 - 2) Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan.
 - ii. Proses
 - 1) Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang yang sedang berjalan yang mengalami perubahan.
 - 2) Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.
 - 3) Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah.
 - 4) Penyusunan RTRWP.
 - iii. Keluaran
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang baru.
- b. Pemantapan Pemanfaatan dan Pengendalian
- i. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan.
 - ii. Peningkatan diseminasi RTRW kesetiap sektor dan menyepakati RTRW sebagai acuan pembangunan.
 - iii. Peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai dokumen acuan dalam

- forum Rapat Koordinasi Pembangunan.
- iv. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi pemanfaatan ruang.
 - v. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

5.5. PENGESAHAN RENCANA

Dari masing-masing tipologi mempunyai perbedaan tingkat kedalaman aspek-aspek yang perlu ditinjau kembali, dan sekaligus secara prinsip menentukan tata cara pengesahan dari hasil peninjauan kembali tersebut. Pengesahan hasil perbaikan pada dasarnya harus berdasarkan pada tingkat perubahannya, yaitu apakah suatu perubahan yang dilakukan dalam peninjauan kembali secara mendasar mengubah arti dari Peraturan Daerah yang lama atau tidak.

Berdasarkan tingkat perbaikan dari masing-masing tipologi, tata cara pengesahan rencana atas hasil peninjauan kembali disimpulkan untuk masing-masing jenis pengesahan sebagai berikut:

5.5.1. Tanpa Pengesahan

Apabila peninjauan kembali mempunyai kondisi tidak mempengaruhi isi dan kesahan suatu RTRWP. Tipologi RTRW yang tidak perlu pengesahan kembali adalah tipologi A dan D, dimana kedua tipologi

mempunyai kondisi perencanaan yang sah dan tidak terjadi perubahan eksternal.

Pada tipologi A tindak penanganannya adalah perbaikan kecil pada proses pemanfaatan dan pengendalian, sedangkan tipologi D adalah tindak penanganan besar pada proses pemanfaatan dan pengendalian sehingga yang diperlukan dalam tindak penanganannya adalah pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan RTRW dalam peningkatan pemanfaatan RTR sebagai dokumen pembangunan daerah dan melakukan pemantauan dan penertiban.

5.5.2. Pengesahan dengan SK Gubernur

Apabila RTRWP masih sah dan faktor eksternal berubah. Namun, perubahan faktor-faktor eksternal tidak selalu secara signifikan akan berpengaruh terhadap perubahan mendasar substansi rencana tata ruang seperti perubahan tujuan, strategi maupun arahan pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah.

RTRWP yang wilayahnya terjadi perubahan faktor eksternal namun tidak mengubah tujuan, strategi dan struktur/pola tata ruang dapat dilakukan peninjauan kembali dengan menyampaikan aturan tambahan dalam rangka penyesuaian rencana. Dengan demikian pengesahan aturan tambahan tidak memerlukan birokrasi yang panjang namun dapat disahkan dengan SK Gubernur sebagai pejabat yang berwenang dalam pengesahan RTRWP. Tipologi B dan C yang tidak mengalami perubahan mendasar strategi, pola dan struktur pemanfaatan ruang bisa termasuk dalam kategori ini.

5.5.3. Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri

Apabila terjadi perubahan-perubahan secara mendasar mengenai tujuan, sasaran, strategi dan pola/struktur tata ruang wilayah, maka prosedur pengesahan akan melalui proses yang utuh yakni dimulai dengan penetapan oleh Pemerintah Propinsi (Gubernur dan DPRD) dan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri. Faktor yang akan berpengaruh terhadap perubahan mendasar ini bisa faktor-faktor eksternal atau karena ketidak sahian substansi rencana atau tidak terpenuhi ketentuan yang dikehendaki dalam suatu RTRWP.

Tipologi B dan C dapat masuk kategori prosedur pengesahan ini apabila terjadi perubahan mendasar mengenai strategi, pola dan struktur pemanfaatan ruang, sedangkan tipologi E hingga H merupakan RTRWP hasil peninjauan yang memerlukan revisi secara total, sehingga proses peninjauan ini akan terjadi perubahan secara mendasar mengenai tujuan, sasaran strategi serta pola dan struktur tata ruang wilayah.